Ketentuan Penggunaan Tanda Kesesuaian ORGANIK INDONESIA

Condition on the Correct Use of Conformity Mark of ORGANIK INDONESIA

A. Definisi

1. Tanda kesesuaian Organik adalah logo ORGANIK INDONESIA yang dicantumkan pada kemasan produk organik yang telah disertifikasi oleh ICERT.
2. Produk yang berhak menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA hanya untuk produk yang telah tersertifikasi organik.

B. Acuan

Umum:

- SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik Lampiran E.
- Permentan No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Lampiran VI.
- PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo ORGANIK INDONESIA Lampiran II.

Acuan tambahan untuk pangan segar:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Label Pangan Segar.

Acuan tambahan untuk beras:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Acuan tambahan untuk pangan olahan:

- Peraturan BPOM No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan BPOM No 31 tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.
- Peraturan BPOM No 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

***A.* Definition**

1. *Organic conformity mark is the logo of ORGANIK INDONESIA which is imprinted on the packaging of ICERT's certified organic products.*
2. *Products that are entitled to use the conformity mark of ORGANIK INDONESIA are only products that have been certified organic*

B. References

General:

- *SNI 6729:2016 concerning Organic Farming Systems Appendix E.*
- *Minister of Agriculture Regulation No.64/Permentan/OT.140/5/2013 concerning Organic Farming Systems, Appendix VI.*
- *PP number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements.*
- *KAN Circular Letter no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Information on Labeling of ORGANIK INDONESIA Logos Appendix II.*

Additional references for fresh food:

- *Regulation of National Food Agency of Indonesia No. 1 of 2023 Fresh Food Labels.*

Additional references for rice product:

- *Regulation of National Food Agency of Indonesia No 2 of 2023 Rice Quality and Label Requirement.s*

Additional references for processed food:

- *BPOM Regulation No. 20 of 2021 concerning Amendments to BPOM Regulation No. 31 concerning Processed Food Labels.*
- *BPOM Regulation No. 26 of 2021 concerning to Nutritional Information on Processed Food Labels.*
- *BPOM Regulation No. 1 of 2022 concerning to Monitoring Claims on Processed Food Labels and Advertisements.*

C. Ketentuan Pelabelan ORGANIK INDONESIA

C. Labelling Requirements of ORGANIK INDONESIA



Gambar 1. Panduan warna dan perbandingan ukuran logo ORGANIK INDONESIA

Figure 1. ORGANIK INDONESIA logo color and size comparison guide

Keterangan :

Warna :

Uraian	Hijau	Merah	Kuning	Hitam
Tulisan "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bagian bawah, Daun	100%	0	100%	0

Ukuran (perbandingan) :

a	b	c	d	e	f
100 mm	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Jenis huruf: Palatino Linotype

Ketentuan umum:

a. Jika ukuran logo ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk lebih kecil dari logo di atas, maka menggunakan perbandingan skala ukuran yang sama seperti logo ORGANIK INDONESIA di atas..
b. Logo ORGANIK INDONESIA harus dapat dilihat dan dibaca secara jelas.
c. Logo ORGANIK INDONESIA ditempatkan pada kemasan produk menggunakan ukuran proporsi yang tepat dan tidak mudah copot.
d. Ukuran Logo ORGANIK INDONESIA tidak melebihi merek dagang produk;

Remarks:

Colour:

Description	Green	Red	Yellow	Black
word "ORGANIK"	40%	100%	100%	10%
Bottom part, Leaf	100%	0	100%	0

Size :

a	b	c	d	e	f
100 mm	=a	85 mm	18 mm	11 mm	=d

Font: Palatino Linotype

General Requirements:

a. If the size of logo of ORGANIK INDONESIA is smaller than the logo above, then use the same organic logo with the same size scale comparison as the size above.
b. Logo of ORGANIK INDONESIA must be visible and legible clearly.
c. The logo of ORGANIK INDONESIA is placed on the product packaging using the right proportion size and is not easily removed
d. The size of logo ORGANIK INDONESIA is not larger than brand name of product;

1. Operator yang tersertifikasi organik setelah tanggal 1 Agustus 2025:
 a. Bagi produk organik di produksi dalam negeri. Operator wajib menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk yang telah tersertifikasi organic atau bahan promosi lainnya, dimana terdapat tulisan ID akreditasi ICERT [**LSPr-095-IDN**] di bawah tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA. Lihat Gambar 2a.

1. Operators are certified as organic after August 1st, 2025:
 *a. For products is produced in the country. Operators must use the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of certified products and other promotion materials where lettering of ICERT's accreditation ID [**LSPr-095-IDN**] under the conformity mark. Please see to Figure 2a.*

LSPr-095-IDN

Gambar 2.a. Contoh pencantuman tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA di kemasan produk organik yang tersertifikasi organik setelah 1 Agustus 2025.

Figure 2.a. The example of affix of conformity mark of ORGANIK INDONESIA on the packaging of organic certified product that are certified after August 1st, 2025.

 b. Bagi produk organik impor yang telah tersertifikasi organik di negara asal, lalu dimasukan dan dikemas ulang untuk didistribusikan di Indonesia.

 Operator wajib menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk yang telah tersertifikasi organik atau bahan promosi lainnya dengan ketentuan:

 - tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dan tulisan ID akreditasi ICERT [**LSPr-095-IDN**] di bawah tanda kesesuaian tersebut. Lihat Gambar 2a.
 - Penempatan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dapat berdampingan dengan tanda kesesuaian organic dari produsen yang telah tersertifikasi organic di negara asal [misal Organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM]. Lihat Gambar 2b.

b. For imported organic product that already certified in the origin country then imported and repacked for distribution in Indonesia.

Operators must use the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of certified products and other promotion materials with the following provision:

- *conformity mark of ORGANIK INDONESIA and lettering of ICERT's accreditation ID [**LSPr-095-IDN**] under the conformity mark. Please see to Figure 2a.*
- *affixing the conformity mark of ORGANIK INDONESIA can be along to the organic conformity mark from certified manufacture in the origin country [example: organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM]. Please see to Figure 2b.*



DK-OKØ-100
EU Agriculture



LSPr–095–IDN

Gambar 2.b. Contoh pencantuman tanda kesesuaian organik negara lain bersamaan dengan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk organik olahan impor

Figure 2.b. The example on affixing the conformity mark of organic from other countries along with conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of imported processed organic product.

2. Bagi operator yang tersertifikasi organik sebelum tanggal 1 Agustus 2025:
 a. Bagi produk organik di produksi dalam negeri. Operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dengan pencantuman tulisan SNI 6729:2016 dan no lisensi operator tersertifikasi di bawah tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk tersertifikasi organic dan bahan promosi lainnya. Lihat Gambar 3.



SNI 6729:2016

ICERT-1001 /LSPr–095–IDN/1/22

 b. Bagi produk organik impor yang telah tersertifikasi organic di negera asal, lalu dimasukan dan dikemas ulang untuk didistribusikan di Indonesia.
 Operator masih dapat menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA dengan pencantuman tulisan SNI 6729:2016 dan no lisensi operator tersertifikasi di bawah tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk organic dan bahan promosi lainnya. Penempatannya dapat berdampingan dengan tanda kesesuaian organic dari produsen yang telah tersertifikasi organik di negara asal [misal Organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM]. Lihat

2. For operators are certified as organic before August1st 2025:
 a. For products is produced in the country. Operators still can use conformity mark of ORGANIK INDONESIA with affix lettering of SNI 6729:2016 and licensee ID of certified operators under the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on the packaging of certified products and other promotion materials. Please see to Figure 3.

←Gambar 3. Contoh tanda kesesuaian versi sebelumnya, dimana terdapat tulisan SNI 6729:2016 dan no lisensi operator organic di bawah logo ORGANIK INDONESIA.

← Figure 3. The example of old version of conformity mark, where littering of SNI 6729;2016 and licensee ID of certified is written under the logo of ORGANIK INDONESIA

 b. For imported organic product that already certified in the origin country then imported and repacked for distribution in Indonesia.

 Operators still can use conformity mark of ORGANIK INDONESIA with affix lettering of SNI 6729:2016 and licensee ID of certified operators under the conformity mark of ORGANIK INDONESIA on the packaging of certified products and other promotion materials. The position of mark of ORGANIK INDONESIA can along with the organic conformity mark from certified manufacture in the origin country [example: organic EU, NOP, COR, JAS, IFOAM].

Gambar 4 *Please see to Figure 4.*



DK-OKØ-100
EU Agriculture



SNI 6729:2016
No. ICERT-1001 /LSPr–095–IDN/1/22

Gambar 4. Contoh pencantuman tanda kesesuaian organik negara lain bersamaan dengan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk organik olahan impor

Figure 4. The example on affixing the conformity mark of organic from other countries along with conformity mark of ORGANIK INDONESIA on packaging of imported processed organic product.

3. Bagi operator masuk kategori C.2.a-b di atas wajib menggunakan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA versi baru seperti tersebut di butir C.1 paling lambat tanggal 17 Juli 2027.

3. Operators in categories C.2.a-b above are required to use the new version of the ORGANIC INDONESIA conformity mark as stated in point C.1 no later than July 17, 2027.

D. Ketentuan Informasi Label Pangan untuk Produk Organik

1. Terdapat informasi umum yang jelas antara lain:
 a. Nama dan alamat perusahaan yang bertanggung jawab atas produk.
 b. Nama produk (Jenis produk dan merk produk).
 c. Tanda untuk mengidentifikasi lot produk/kode produksi.
 d. Berat bersih atau isi bersih (dalam satuan metrik).
 e. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.
 f. Nomor izin edar/perizinan/pendaftaran*
2. Terdapat informasi komposisi pangan (bahan baku dan bahan tambahan pangan)
3. Terdapat tanda ORGANIK INDONESIA sesuai dengan ruang lingkup produk yang disertifikasi.
4. Tanda ORGANIK INDONESIA ditempatkan pada bagian utama label [Sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya].
5. Pencantuman tanda ORGANIK INDONESIA tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur dan rusak.

D. Food Information Label Requirement for Organic Products

1. There is clear general information, including:
 a. The name and address of the company in charge of the product
 b. Product name (product type and product brand)
 c. Mark to identify product lot/production code
 d. Net weight or net content (in metric units)
 e. Expiration date, month and year
 *f. Distribution permit/license/registration number**

2. There is information on food composition (raw materials and food additives)
3. There is an ORGANIK INDONESIA mark according to the scope of the certified product
4. ORGANIK INDONESIA sign is placed on the main part of the label [The side of the food packaging that is easiest to see, observe and read by the general public]
5. Marking ORGANIK INDONESIA is not easily separated from the packaging, not easy to fade and damage.

6. Jika terdapat keterangan pangan, keterangan yang diberikan harus bersifat benar, tidak menyesatkan (baik secara tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya). Keterangan pangan yang diberikan didukung dengan adanya fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pencantuman tentang manfaat produk bagi kesehatan.*
7. Setiap penggunaan tanda ORGANIK INDONESIA pada kemasan, operator harus memberikan desain label kemasan produk tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari ICERT.

6. *If there is food information, the information given must be true, not misleading (whether in writing, in pictures or in any other form). The food information provided is supported by scientific facts that can be justified regarding the inclusion of the product's health benefits. **
7. *Each use of organic markings on the packaging, the operator must provide a design label for the product packaging to obtain approval from ICERT*

Khusus Produk Beras:

Label kemasan beras organik harus juga mencantumkan informasi berikut:

- Klasifikasi beras (Contoh: Beras Khusus)
- Jenis beras (Contoh: Beras Organik)
- Informasi perihal kelas mutu beras*

*Operator wajib menunjukkan sertifikat terkait.

For Rice Products:

Label of organic rice packaging shall also include information as follows:

- *Rice classification*
- *Type of rice*
- *Information regarding rice quality classes**

**Operators are required to show a certificate*

E. Larangan

1. Operator dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan
2. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Operator dilarang mencantumkan tanda Organik jika operator melakukan pelanggaran terhadap pedoman ini dan dapat mencantumkannya kembali apabila operator telah melakukan perbaikan.

E. Prohibition

1. *The operator is prohibited to give a mislead information or statement about food which is traded by, in and or with label if its information or statement is incorrect or mislead.*
2. *The inclusion of statement on health benefit of food on the label is only supported by accountable scientific facts.*
3. *Operator is prohibited to put Organic label if did violation against this manual and reuse it if did correction action.*

F. Penyalahgunaan Sertifikat Organik dan logo ICERT , Tanda Kesesuaian ORGANIK INDONESIA

Bila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan sertifikat Organik, logo ICERT dan tanda kesesuaian ORGANIK INDONESIA, ICERT akan melakukan tindakan berikut:

F. Misuse ICERT 's Organic Certificate and logo, and conformity mark of ORGANIK INDONESIA

In case found the violation or misuse of Organic certificate and logo of ICERT, and conformity mark of ORGANIK INDONESIA, ICERT will take the following measures:

- Mengirimkan surat somasi dan permohonan klarifikasi mengenai pelanggaran tersebut kepada operator ybs dan meminta untuk menarik semua bahan/produk yang melanggar atau penyalahgunaan logo ICERT dan tanda ORGANIK INDONESIA. Bila pelanggaraan dan penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh operator yang disertifikasi ICERT, ICERT akan membekukan atau menarik sertifikat organik dari operator tersebut. ICERT juga dapat melakukan pencabutan sertifikat organik operator sebagai tindakan lebih lanjut terhadap kasus ini.
- Bila dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat dikirimkan tidak mendapatkan respon dari operator dan/atau klarifikasi yang diberikan oleh operator tidak dapat memenuhi dalam penyelesaian kasus yang dimaksudkan. ICERT akan mengambil tindakan dengan melaporkan kasus terkait kepada pihak yang berwenang dan berkewajiban. ICERT juga akan mempublikasikan kasus pelanggaran kepada publik.

- *Sending a sommation and clarification letter on the violation to the pertinent operator and asking to withdraw all ICERT's logo and marks- violated /misused materials/product. If the violation and misuse is done by ICERT 's certified operator, ICERT will suspend or withdraw the organic certificate of the pertinent operator. ICERT may also withdraw the organic certificate held by operator as the further measures taken against this issue either.*
- *In case within 30 days of the date of sommation letter, ICERT doesn't get any response from the operator and/or the given clarification statement doesn't met the sufficient of completion of issue. ICERT will take action to report the related issue to authority bodies. ICERT will also inform the public related to this violation case.*

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No	Detail Revisi	Dibuat oleh	Disetujui oleh	Tanggal
01	Revisi ketentuan penggunaan tanda organik berdasarkan ruang lingkup dan penambahan ketentuan label kemasan organik	SSW/ Spv. Quality and Certification	APR/Direktur	050122
02	Perubahan LSO-009 menjadi LSPr-095	SSW/ Spv. Quality and Certification	APR/Direktur	011222
03	• Penambahan kolom daftar acuan ketentuan label • Perubahan informasi perihal ketentuan label untuk produk pangan • Pengurangan informasi perihal ketentuan label untuk produk kosmetik	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	190624
04	Penambahan ketentuan nomor lisensi	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	061224
05	Pengurangan acuan penilaian kesesuaian label: • Surat Edaran KAN no. 1596/4.a2/LIS/12/2024 Informasi Pelabelan Logo ORGANIK INDONESIA Lampiran II • Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan • Peraturan BPOM No 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan B. Kriteria: • Penghapusan kewajiban adanya informasi metode pengolahan pada label, dan kewajiban adanya informasi HET pada label • Penambahan kewajiban terdapat informasi nomor izin edar/perizinan/ pendaftaran dan dapat menunjukkan sertifikat izin edar/perizinan/ pendaftaran untuk seluruh produk • Revisi istilah dan ketentuan “Standar Acuan yang digunakan dan Nomor Lisensi” menjadi “Nomor akreditasi/identitas ICERT”	DDH/Quality Staff	APR/Direktur	240725